

TINJAUAN *MAQĀṢID* ASY-SYARĪAH TERHADAP KERAHASIAAN BANK



Oleh:

Masyhudan Dardiri, S.Sy.
NIM: 1523011085

PEMBIMBING

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

TESIS

**Diajukan Kepada Program Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyhudan Dardiri, S.Sy.

NIM : 1520311085

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017

Saya Yang Menyatakan,



Masyhudan Dardiri, S.Sy.

NIM: 1520311085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyhudan Dardiri, S.Sy.

NIM : 1520311085

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017

Saya Yang Menyatakan,



Masyhudan Dardiri, S.Sy.

NIM: 1520311085

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

TINJAUAN *MAQĀSID* ASY-SYARĪAH TERHADAP KERAHASIAAN BANK

Yang ditulis oleh:

Nama : Masyhudan Dardiri, S.Sy.

NIM : 1520311085

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada magister hukum Islam fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister hukum Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017

Pembimbing



Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-540/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN MAQASYID ASY-SYARIAH TERHADAP KERAHASIAAN BANK".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASYHUDAN DARDIRI, S.Sy
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311085
Telah diujikan pada : Jumat, 24 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji III

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 24 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

إِذْ الْفَتَىٰ حَسِبَ اعْتِقَادَهُ رَفَعَ # وَكَلَّ
مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan (*trust*) dari para nasabahnya yang mempercayakan dana mereka kepada perbankan. Hal ini dikarenakan bank merupakan sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, karena kepercayaan masyarakat merupakan unsur paling pokok dari eksistensi bank di suatu negara. Realitanya berbanding terbalik dengan hakikat fungsi bank dan ironisnya dari banyaknya kasus-kasus kerahasiaan bank terdapat kecenderungan bahwa atas dalil “rahasia perbankan” timbul kesan seolah-olah pihak bank menyembunyikan sesuatu dan melindungi nasabah yang bermasalah, dan itu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk “berlindung” dibalik Undang-Undang Rahasia Perbankan atas tindak pidana penipuan yang telah dilakukan. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerahasiaan Bank (Studi Terhadap Kasus-Kasus Kerahasiaan Bank Di Indonesia).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Filsafat mempunyai sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Tugas dari filsafat bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan kata lain pendekatan filosofis menjelaskan inti atau hakikat dan hikmah dari sesuatu yang berada di balik objek formalnya serta mencari sesuatu yang sifatnya mendasar dan radikal dari objek formalnya tersebut, yaitu dengan tidak terpaku pada teks secara lahiriyah. Bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan penelitian primer, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 masih bersifat luas sehingga ada ketidakjelasan bersumber dari ruang lingkup rahasia bank yang terlalu luas, yaitu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabah yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan. 2. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 belum bisa mengcounter pengaturan rahasia bank karena tolak ukur ruang lingkup mana yang harus dirahasiakan berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain dari nasabah ditentukan melalui kelaziman dalam dunia perbankan. Kelaziman ini sangat bisa tergantung siapa yang menafsirkannya karena menurut teori hukum kelaziman itu masuk dalam kategori norma kabur. 3. Belum menemukan titik temu antara pengaturan rahasia bank dengan konsep *hifz al-māl* yang mana ada pelemahan hukum dalam hal ini terhadap penegakan hukumnya. 4. Regulasi rahasia bank saat ini cenderung melindungi oknum atau pelaku kejahatan dalam memuluskan perbuatan tindak pidana penipuan, korupsi, pembobolan bank. Didorong juga dengan penegakan hukum yang lemah. Hal ini didorong juga dengan kurang tegasnya penegakan hukum. Sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran konseptual terhadap eksistensi rahasia bank.

Kata Kunci: Regulasi Rahasia Bank, Penegakan Hukum, *Hifz al-Māl*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولاة	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

ABAH YANG TELAH MENANAMKAN MOTIVASI, DENGAN
KETEGASAN KASIH SAYANG DAN IBU YANG SENANTIASA
MEMBERI DOA, NASIHAT DAN SEMANGAT SERTA KASIH
SAYANGNYA DAN KAKAKKU YANG SELALU MENSUPPORT
PARA DOSEN YANG SENANTIASA MEMBIMBING,
MENGARAHKAN DAN MEMBERI PEMBELAJARAN
UNTUK SESEORANG YANG SENANTIASA MEMBERI SEMANGAT
DAN PELIPURKU.

PARA SAHABAT SEPERJUANGAN DALAM MENUNTUT ILMU
DAN UNTUK ALMAMTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA KEBANGGAANKU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERAHASIAAN BANK (Studi Terhadap Kasus-Kasus Kerahasiaan Bank Di Indonesia)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa Tesis yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERAHASIAAN BANK (Studi Terhadap Kasus-Kasus Kerahasiaan Bank Di Indonesia)”. ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga Tesis ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara material maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Para dosen tercinta, yang tak kenal lelah mendidik kami.

6. Ayahanda H. Mahfudz dan Ibunda Kamilah yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putranya. Kakakku laki-laki yang senantiasa membuat keceriaan dalam keluarga besar, dan keponakan-keponakan yang selalu membuat suasana menjadi riang dengan tingkah lucunya.
7. Untuk yang tersayang Firlyana Puspa Intan, A.Md, S.Pd. yang selalu memberi doa dan motivasi.
8. Teman-teman HBS Non Reguler angkatan 2015, dan teman-teman yang lain yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah menjadi keluarga penyusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga Tesis ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 29 Agustus 2017

Penulis,

Masyhudan Dardiri, S.Sy.

NIM: 1520311085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik	19
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RAHASIA BANK DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪAH</i> ...	37
A. Gambaran Umum Rahasia Bank.....	37
1. Landasan Filosofi Rahasia Bank.....	37
2. Konsep Pengaturan Rahasia Bank	43
3. Regulasi Rahasia Bank.....	47
B. Hubungan Antara Rahasia Bank Dalam Penegakan Hukum.	62
1. Komponen-Komponen Penegakan Hukum.....	64
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	67
C. Hubungan Antara Rahasia Bank Dalam <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	71
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	72
2. Tujuan <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	74
3. Hubungan <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i> dengan <i>Maṣlaḥah</i>	77

BAB III IMPLIKASI ATURAN-ATURAN RAHASIA PERBANKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.....	95
A. <i>Hifz al-Māl</i> Milik Masyarakat	95
1. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Bank Century ...	96
2. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Bank Bali	102
3. Kasus Kerahasiaan Bank Melalui Korupsi Jabatan	105
4. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Pembobolan Kantor Kas BRI	108
5. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Pemberian Kredit.....	110
6. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Pencairan Deposito.....	110
7. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Pemalsuan Pembuatan Rekening.....	111
8. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Penarikan Uang Kas Nasabah	111
9. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Penggealapan Dana Nasabah	111
10. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Konspirasi Kecurangan Investasi	112
B. <i>Hifz al-Māl</i> Milik Negara.....	112
1. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus BLBI.....	112
C. <i>Hifz al-Māl</i> Milik Individu	119
1. Kasus Kerahasiaan Bank dalam Kasus Penipuan Jual Beli Online.....	119
 BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID</i> ASY-SYARĪAH TERHADAP RAHASIA BANK.....	 122
A. Konsep Pengaturan Rahasia Bank Di Indonesia.....	122
B. Implikasi Aturan-Aturan Kerahasiaan Bank dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.....	126
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..	127
2. Korelasi Antara Kerahasiaan Bank dengan Tindak Pidana Perbankan.....	133
C. Tinjauan <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i> Terhadap Kerahasiaan Bank Di Indonesia.....	142
1. Analisis <i>Maṣlaḥah</i> Terhadap Kerahasiaan Bank	149
2. Analisis <i>Mafsadah</i> Terhadap Kerahasiaan Bank	150
 BAB V PENUTUP.....	 152
A. Kesimpulan.....	152

B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	162



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan (*trust*) dari para nasabahnya yang mempercayakan dana mereka kepada perbankan. Oleh karena itu, bank sangatlah berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, baik yang sudah menjadi nasabah, maupun yang akan menjadi nasabahnya terpelihara dengan baik. Hal ini dikarenakan bank merupakan sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, karena kepercayaan masyarakat merupakan unsur paling pokok dari eksistensi bank di suatu negara.¹

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang ada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang lain atau pihak lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Pada umumnya sekitar 90% dana yang diputar berasal dari masyarakat dan hanya sebagian kecil yang berasal dari modal sendiri bank.² Perlu diketahui bahwa bank dalam usahanya adalah menerima simpanan dana dan menyalurkan dana kepada

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

² Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga lima, 2010), hlm. 79.

masyarakat. Sehubungan dengan itu, orang yang menyimpan dananya di bank, selain menghendaki uangnya aman, juga tidak ingin simpanannya diketahui orang lain. Inti pokok nasabah dalam berhubungan dengan bank, menghendaki adanya jaminan kerahasiaan keuangan dari bank supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Dilain pihak bank juga tidak ingin kepercayaan yang diberikan masyarakat menjadi luntur. Oleh karena itu untuk menghindari hubungan yang tidak baik antara bank dengan nasabahnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diatur tentang ketentuan rahasia bank.³ Adanya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual.

Apabila suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi "milik" masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa robohnya suatu bank akan mempunyai akibat mata rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Hal ini pernah terjadi di tahun 1929-1933 ketika kurang lebih 9000 bank di Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada pada

³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 17-18.

waktu itu gulung tikar. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Faktor-faktor tersebut adalah:⁴

1. Integritas pengurus
2. Pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan.
3. Kesehatan bank yang bersangkutan
4. Kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.

Adapun salah satu faktor selain yang tertera diatas yakni dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank adalah kepatuhan bank berkewajiban menjaga kerahasiaan bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya atau menggunakan jasa-jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain, kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tergantung kepada kemampuan bank untuk menjunjung tinggi dan mematuhi prinsip kerahasiaan perbankan.⁵

Rahasia bank atau *banking secret* pada dasarnya dikenal di negara manapun yang mempunyai lembaga keuangan perbankan. Rahasia bank tidak ada bedanya dengan rahasia yang harus dipegang teguh oleh para profesional seperti pengacara yang harus menjaga kerahasiaan terkait kliennya. Bahkan terhadap

⁴<http://resteamcommunity.blogspot.co.id/2014/05/makalah-rahasia-bank.html>, diakses tanggal 1 Februari 2017

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang...*, hlm. 1-2.

kerahasiaan tersebut melekat sanksi yang akan diberikan ketika kerahasiaan tersebut dibocorkan.⁶

Menurut Yunus Husein kerahasiaan perbankan sebagai jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Rahasia bank (*bank secret*) dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan negara dan pihak lain. Adanya ketentuan rahasia bank juga bertujuan untuk dapat melindungi nasabah terkait keadaan keuangan nasabah. Selain itu juga tingkat kepatuhan terhadap kerahasiaan perbankan juga berpengaruh pada kadar kepercayaan suatu bank dan eksistensi bank tersebut. negara-negara di belahan dunia ini, baik yang menganut sistem hukum *common law* atau *civil law* menganut prinsip kerahasiaan perbankan dengan titik tolak untuk melindungi rahasia keuangan (*financial secret*) dari nasabah agar tidak mudah untuk di akses oleh orang lain.⁷

Dengan berkembangnya teknologi suatu negara disamping membawa dampak positif, ternyata dalam realita perkembangannya juga membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya, yaitu ditandai dengan adanya tindak kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan jual beli online berkedok penipuan. Dalam realitasnya berdasarkan data yang penulis

⁶ Adolf Haula, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 49.

⁷ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: FH UI, 2003), hlm. 133.

peroleh menurut catatan institusi, tim penyidik kasus kriminal Polsek Sewon Bantul menjelaskan, telah tercatat kasus penipuan dengan modus jual beli online melalui yang terjadi pada tahun 2015 mencapai 150 kasus dari jumlah sebelumnya pada 2014 yang hanya 90 kasus. Trennya mengalami kenaikan 66%, bahkan polisi memprediksikan akan tinggi hingga dipenghujung 2016 selama masyarakat belum mengetahui pembelian online secara aman dan bisa dipercaya.⁸ Secara keseluruhan modus jual beli online tetap menggunakan jasa perbankan yakni melalui transfer melalui rekening atau menggunakan transfer tunai dengan datang langsung ke bank, dan juga beberapa kasus lain terkait kasus korupsi yang melibatkan kerahasiaan bank.

Dari banyaknya kasus kerahasiaan bank ada kecenderungan bahwa atas dalil “rahasia perbankan” timbul kesan seolah-olah pihak bank menyembunyikan sesuatu dan melindungi nasabah yang bermasalah, dan itu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk “berlindung” dibalik Undang-Undang Rahasia Perbankan atas tindak pidana penipuan yang telah dilakukan. Jadi sekarang ini pihak-pihak yang menjadi korban penipuan dengan model transfer ke rekening tidak bisa langsung mengecek data pemilik rekening yang telah di transfer melalui bank karena alasan rahasia perbankan. Sebenarnya ketika korban melakukan pengecekan pada bank adalah berniat untuk memastikan data atau riwayat yang punya rekening benar asli dengan kepemilikan yang sah atau malah sebaliknya semua datanya palsu (mencantumkan nomor ID KTP, dan alamatnya juga palsu). Faktanya selama ini bank atas dalil rahasia perbankan,

⁸ (diperoleh dari hasil interview dengan penyidik kasus kriminal di Polsek Sewon Bantul pada 6 Oktober 2016)

nasabah tidak bisa mendapatkan info meskipun hanya meminta alamat. Setidaknya bukan info untuk tabungan saja, melainkan info tentang keberadaan pemilik rekening yang ditransfer.

Dalam lingkup rahasia perbankan sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 bab I, butir 28 dinyatakan : rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah menyimpan dan simpanannya. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan bahwa, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pengaturan rahasia bank di dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, terkecuali dalam hal sebagaimana di maksud dalam pasal 41, pasal 41 A, pasal 42, pasal 43, pasal 44 dan pasal 44 A. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam lembaga perbankan khususnya pada bank dengan melakukan pengecualian pada kerahasiaan bank yaitu ketentuan kerahasiaan bank bukan secara mutlak akan tetapi karena adanya beberapa pengecualian pada kerahasiaan bank itu sendiri sehingga untuk kepentingan tertentu bisa untuk dibuka dan diketahui. Beberapa pengecualian dalam rahasia bank tersebut adalah:⁹

1. Untuk kepentingan perpajakan

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang...*, hlm. 9.

2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
5. Tukar-menukar informasi antar bank
6. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis
7. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.

Selain pengecualian-pengecualian yang telah diuraikan di atas, KPK juga diberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank. Kewenangan tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bank Indonesia No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuka rahasia bank. Dalam Surat Keputusan memuat penegasan hukum, bahwa ketentuan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan demikian ketentuan prosedur izin membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998, tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁰

Contoh kasus korupsi yang berkaitan dengan rahasia perbankan adalah kasus Bank Century, kasus ini bermula dari dugaan penyelewengan dana nasabah oleh Antaboga Sekuritas sebagai pemegang 7.52% saham Bank Century dalam permainan instrumen derivatif. Kasus penyelewengan dana tersebut berkembang ke arah *missmanagement* yang dilakukan oleh pengelola DPK (Dana Pihak Ketiga) Bank Century. Mencuatnya kasus Bank Century sering dikaitkan dengan dampak krisis global yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Namun olah data badan penyidik keuangan (BPK) menemukan bahwa kasus Bank Century sudah terendus sebelum krisis global terjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga para nasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisis global yang berdampak pada Bank Century. Terjadi *force majeure* krisis dalam bentuk pembodohan opini publik. Hal ini dikuatkan oleh hasil penyidikan BPK yang menyebutkan bahwa Bank Century sudah cacat sejak lahir. Berdasarkan hal tersebut, nampaknya Bank Century sejak dulu sampai diambil LPS selalu melanggar aturan, dimana pelanggaran yang terjadi berupa tingkat minimum CAR (Rasio Kecukupan Modal), batas maksimal pemberian kredit,

¹⁰<http://resteamcommunity.blogspot.co.id/2014/05/makalah-rahasia-bank.html>, diakses tanggal 1 Februari 2017

FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).¹¹ Selain kasus korupsi juga ada kasus yang berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri (BARESKRIM)¹² mencatat ada 11 kasus tindak kriminal di bidang perbankan yang terjadi di tahun 2011 yaitu:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Thamrin Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.
3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.
4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita

¹¹<http://ekaagustianingsih.blogspot.co.id/2012/11/kejahatan-perbankan-studi-kasus-pada.html?m=1>, diakses tanggal 02 April 2017.

¹²<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>, diakses tanggal 30 April 2017.

teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.

5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.
6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya kepala teller Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.
7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.
8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.
9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.
10. Bank Bali mempunyai tagihan atas nama, di antaranya kepada PT Bank Umum Nasional (BUN) dan PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), yang semuanya berstatus Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sehingga

ditutup oleh Bank Indonesia (BI) dan diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tim pengelola Bank Bali menemukan suatu perjanjian cession tanggal 11 Januari 1999. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Bali mengalihkan tagihan kepada PT Era Giat Prima (EGP) dan sebagai imbalan, EGP akan menyerahkan kepada Bank Bali surat-surat berharga yang diterbitkan Bank Bali atau bank-bank pemerintah senilai Rp 798 miliar. Dari kasus Bank Bali, ada dua hal yang terjadi, pengembosan aset oleh pemilik lama, dan pencairan tagihan Bank Bali dari BI. *Agency Secretary* BPPN menyatakan, Bank Bali belum berada di bawah BPPN karena kredit macetnya belum dialihkan dan belum direkapitalisasi. Akan tetapi, setidaknya Bank Indonesia (yang berpartner dengan BPPN, langsung atau tidak langsung dalam penyehatan perbankan) sudah tahu Bank Bali akan dimiliki Pemerintah.

11. Salah satu kasus kejahatan perbankan yang paling menghebohkan sepanjang sejarah bangsa ini adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau yang lebih dikenal dengan BLBI. Meskipun kebijakan ini keluar sekitar tahun 1998, kasusnya kini mulai menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu per satu aktor yang berkaitan dengan kebijakan itu, mulai diperiksa KPK. BLBI sejatinya adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat terjadinya krisis moneter 1998. Setidaknya, telah terkucur bantuan likuiditas sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, ternyata dana tersebut dibawa kabur oleh beberapa pemilik bank. Audit BPK terhadap

penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun.¹³

Sebelas kasus kejahatan perbankan di atas menunjukkan bahwa kesebelas kasus tersebut melibatkan orang yang bekerja di bank, dimana tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Direktur Pengawasan Bank II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto dalam acara Pelatihan dan Media Gathering OJK di Bogor, menyebutkan bahwa sekitar 90-93 persen kasus pembobolan bank yang terungkap melibatkan orang dalam pegawai bank. Ini juga diperparah dengan kurang pedulinya nasabah dalam mengelola investasinya.¹⁴ Artinya, ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Oknum tersebut ada yang bertindak sendiri, tetapi juga ada yang menggunakan pihak luar.

Seperti yang telah diungkapkan di atas, salah satu dari sebelas kejahatan perbankan itu adalah kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Aksi yang dilakukan oleh Malinda tersebut merupakan salah satu peristiwa *fraud* perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

Ketentuan tentang rahasia bank juga diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

¹³<https://www.merdeka.com/uang/5-kasus-pembobolan-bank-yang-paling-mengehebohkan-di-indonesia/kasus-bank-bali.html>, diakses tanggal 1 Juni 2017

¹⁴<http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/ybDeLRjk-93-pembobolan-bank-libatkan-orang-dalam>, diakses tanggal 1 Mei 2017.

2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Peraturan Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia bank. Sesungguhnya demikian, dengan adanya ketentuan tentang rahasia bank, dimana bank dilarang mengungkapkan data-data rekening dan berbagi keterangan personal dari para nasabahnya, tidak berarti bahwa bank akan terbebas dari masalah. Masalah yang kemungkinan timbul adalah adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Bank sangat berkepentingan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dengan cara merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya. Namun disisi lain, terdapat pula kepentingan pihak-pihak lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang mempunyai kewenangan di bidang penyidikan atau penuntutan, sehingga hal tersebut telah menimbulkan perbedaan persepsi di dalam menafsirkan ketentuan rahasia bank.

Dalam hal ini semata bukanlah memberikan pemahaman atau pembenaran bahwa bank konvensional masih sesuai dengan *maqāṣid asy-syarīah* melainkan yang diatur dalam regulasi rahasia perbankan tidak hanya mengikat bank konvensional saja akan tetapi juga memberikan perlakuan yang sama terhadap bank syariah.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, realita permasalahan rahasia perbankan menurut penulis menarik untuk dikaji dan diteliti bilamana membelahnya dengan perspektif yang berbeda. Salah satunya adalah pengaturan kerahasiaan perbankan dikaji dengan perspektif *maqāṣid asy-syarīah*. Maka dengan ini menurut penulis akan melakukan penelitian pustaka (*library research*) dengan judul **Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarīah* Terhadap Kerahasiaan Bank.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan-aturan kerahasiaan bank?
2. Bagaimana implikasi aturan-aturan kerahasiaan bank dalam penegakan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerahasiaan bank?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana aturan-aturan kerahasiaan bank.
2. Untuk mengkaji bagaimana implikasi aturan-aturan kerahasiaan bank dalam penegakan hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerahasiaan bank.

Setelah tujuan penelitian, dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan banyak manfaat, berikut kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bentuk pengembangan daya analisa terhadap realitas perbankan di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam memformulasikan konsep pengembangan perbankan kedepan.
 - b. Dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya yang juga mengkaji tentang UU Rahasia Perbankan dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, dan secara khusus memberikan kontribusi pemikiran berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan dan pematangan konsep tentang UU Rahasia Perbankan dalam perspektif hukum Islam.
- b. Bagi pemangku kebijakan digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak perbankan dan institusi terkait dengan harapan dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional perbankan kedepan.

3. Secara Sosial

Secara sosial penelitian ini diharapkan menjadi problem solving dalam masyarakat dalam kaitannya dengan kasus yang terjadi pada kerahasiaan bank.

D. Kajian Pustaka

Permasalahan mengenai rahasia bank sejatinya merupakan permasalahan kontemporer yang belum dibahas dan dikaji secara spesifik pada masa klasik. Namun demikian bukan berarti belum ada kajian atau tulisan yang membahas mengenai permasalahan tersebut. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terdapat beberapa tulisan yang membahas terkait rahasia bank, diantaranya adalah karya Bayu Pratomo, tesis tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.¹⁵ Tesis tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. dalam tesis tersebut bayu mengkaji mengenai penerapan kerahasiaan bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia dan menjelaskan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan rahasia bank terhadap praktek pencucian uang di Indonesia, dan membahas bagaimana solusi penanggulangan dari faktor-faktor penghambat bagi penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Sedangkan tesis yang akan diteliti oleh penulis dengan mengkaji ulang pada efektifitas penegakan hukum meliputi (substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum) dalam rahasia bank, dan juga perspektif *maqāṣid asy-syarīah*.

Jurnal karya Nancy Sarapi tentang “Usaha Bank Menjaga Rahasia bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah”¹⁶. Dalam tulisan tersebut ia membahas dua hal yakni bagaimana usaha bank menjaga rahasia bank? bagaimana sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank? Metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder. Hasil dari tulisan tersebut memiliki beberapa poin kesimpulan yaitu bentuk usaha yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada

¹⁵ Bayu Pratomo, “Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.

¹⁶ Nancy Sarapi, *Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. I/No. 4/Agustus/2013.

orang yang menanyakan identitas dari nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank, dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan” yang dapat di tindak baik secara pidana dan perdata. Sedangkan tesis yang akan diteliti oleh penulis dengan mengkaji ulang pada efektifitas penegakan hukum meliputi (substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum) dalam rahasia bank, dan juga perspektif *maqāṣid asy-syarīah*.

Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati Tentang “Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers”.¹⁷ Bagaimana pengaturan rahasia bank dengan berlakunya Undang-undang Pers? Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat adanya kebebasan pers? Dalam penelitian ini Anak Agung menggunakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada konflik norma pada pasal 40 ayat 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dengan pasal 4 ayat 3 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang perbankan maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak memberikan ruang untuk dilakukannya publikasi terhadap rahasia nasabah penyimpan, dan sebagai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat adanya pemberitaan oleh pers, maka nasabah melalui

¹⁷ Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati, “Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers”, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015.

ketentuan yang ada dalam undang-undang perbankan dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak bank. Sedangkan tesis yang akan di teliti oleh penulis dengan mengkaji ulang pada efektifitas penegakan hukum meliputi (substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum) dalam rahasia bank, dan juga perspektif *maqāṣid asy-syarīah*.

Selanjutnya adalah tulisan Vikky O. Tulenan tentang “Pembukaan Rahasia bank Dalam Tindak Pidana Korupsi”¹⁸. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat pembukaan rahasia bank dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implikasi/akibat pembukaan rahasia bank. hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pembukaan rahasia perbankan di dalam kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, sehingga implikasinya jika pembukaan rahasia bank tidak sesuai dengan mekanisme tersebut pihak bank bisa dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan tesis yang akan di teliti oleh penulis dengan mengkaji ulang pada efektifitas penegakan hukum meliputi (substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum) dalam rahasia bank, dan juga perspektif *maqāṣid asy-syarīah*.

Karya terbaru mengenai rahasia bank adalah karya Nurhidayah Marsono yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Asy-syarīah* Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi putusan Rahasia bank Pasca Putusan

¹⁸ Vikky O. Tulenan, *Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016.

Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”.¹⁹ Tesis ini meneliti bagaimana konsep pengaturan rahasia bank di Indonesia serta bagaimana tinjauan maqashid syariah mengenai konsep pengaturan rahasia bank di Indonesia serta bagaimana implementasi rahasia bank pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 64/PUU-X/2012. Hasil dari tesis ini dijelaskan bahwa sehubungan dengan pemeliharaan salah satu unsur pokok yakni harta pada malahan daruriyah maka, apabila pihak-pihak lain selain yang telah disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan meminta penjelasan mengenai data nasabah terkait keuangan nasabah maka hal tersebut tidak dibolehkan. implementasi rahasia bank pasca putusan MK maka pemohon dapat memperoleh akses untuk mengetahui data nasabah dalam hal ini suami atau istri yang diketahui bahwa harta tersebut. Sedangkan tesis yang akan diteliti oleh penulis dengan melakukan pengkajian ulang pada ranah efektifitas penegakan hukum meliputi (substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum) dalam rahasia bank, dan juga perspektif *maqāṣid asy-syarīah*.

Berdasarkan penelusuran penulis lakukan mengenai rahasia perbankan, penulis menyimpulkan bahwa tulisan yang akan dikaji oleh penulis belum ada yang membahas karena titik fokusnya ada pada pengkajian ulang pada efektifitas penegakan hukum meliputi (substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum) dalam rahasia bank, dan perspektif *maqāṣid asy-syarīah* hal ini lebih *concern* pada korelasi antara *ḥifẓ al-māl* dengan Undang-Undang Rahasia Perbankan.

¹⁹ Nurhidayah Marsono “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Bank Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)”, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

E. Kerangka Teoritik

Hubungan antara rahasia bank dalam penegakan hukum ialah adanya sebuah aturan hukum termasuk didalamnya dan regulasi itu dibuat tidak semata-mata ada. Itu semua berdasarkan atas kebutuhan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Misalnya adanya undang-undang pasal pencurian itu dibutuhkan karena orang-orang yang ada di negara Indonesia masih saja melakukan tindak pidana pencurian, lanjut pada adanya undang-undang korupsi di buat karena di Indonesia masih banyak yang melakukan tindak pidana korupsi, begitupun termasuk di Indonesia dibuat adanya undang-undang rahasia bank karena secara sosiologis tentu itu ada karena tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Dimana realitasnya itu seolah menjadi kejahatan karena saat ini semua transaksi susah dipisahkan dari transaksi-transaksi melalui lembaga keuangan. Berikut bagan atau komponen-komponen dalam penegakan hukum:

1. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen substansi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum (*legal structure*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).²⁰

a. Substansi hukum (*legal substance*)

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil – hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan – aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.²¹ Substansi hukum ini menyangkut

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Law And Society An Introduction*. (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hlm. 14-20.

²¹ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 42.

bahkan termasuk asas dan etika, serta putusan pengadilan. Dengan demikian yang disebut komponen substansi hukum disini adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis (*law books*) maupun tidak tertulis (*living law*), serta putusan pengadilan yang dipedomani oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam perlindungan konsumen, substansi hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan yang berwenang serta asas-asas hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Substansi hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tersebut dengan sendirinya harus berakar dan mengakar pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman, pemandu, atau penuntun bagi pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia.²²

b. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkret komponen struktur hukum.²³ Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja kelembagaan beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk di dalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan

²² Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, *Jurnal UKSW Budaya Hukum*, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. hlm. 15.

²³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 8.

ditegakkan sesuai dengan aturan formalnya (menyangkut pula kinerja hukum).²⁴

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.²⁵ Selain itu kultur hukum juga berperan penting di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datang dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. Yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Misalnya untuk menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya atau dalam perjalanannya berbeda dari pola aslinya. Budaya hukum masyarakat juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum.²⁶ Namun kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum. Perasaan hukum merupakan produk penilaian masyarakat secara spontan yang tentu saja bersifat subjektif, sedangkan kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli,

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat*,..., hlm. 14.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *Law And Society*..., hlm. 42.

²⁶ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 154.

khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks pembicaraan tentang sistem hukum, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.²⁷ Walaupun struktur hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, namun terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kinerja aparatur hukum dan penerapannya. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum tersebut berinteraksi pula dengan budaya, nilai, keyakinan, dan opini hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian dalam rangka untuk mewujudkan penegakan prinsip keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, tidak hanya menyoroti sisi dari substansi hukum belaka, tetapi juga menyoroti kinerja aparatur hukum dalam memaknai, menginterpretasikan, atau mengaktualisasikan substansi hukum tertentu dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah²⁸ :

a. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

²⁷ Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 3.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-5 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 42.

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis

polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Pengertian *Maqāṣid asy-Syarīah*

Setiap hukum, baik berupa perintah maupun larangan pasti memiliki arti atau makna dan tujuan yang pasti yang terkandung dalam hukum tersebut. Secara etimologi, *maqāṣid asy-syarīah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syari'ah*. مقاصد (*maqāṣid*) adalah bentuk plural dari مقصد (*maqshad*), *qashd*,

maqshid atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.²⁹ *Syarīah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarīah* secara terminologi adalah *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur’ān dan as-Sunnah yang *mutawâtir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarīah* dalam arti ini mencakup aqidah, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.³⁰ Secara terminologi, *maqāṣid asy-syarīah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari’at (Allah SWT) dibalik pembuatan syari’at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.³¹

Dimensi-dimensi *al-Maqāṣid* dan perkembangannya, *al-Maqāṣid* telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama’, berikut beberapa dimensinya:

- a. Dimensi keniscayaan (dasar klasifikasi klasik), yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai *al-Maqāṣid*,
- c. Golongan manusia yang diliputi *al-Maqāṣid*, dan

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: LKis, 2010) Hal. 178-179.

³⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid asy-Syarīah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

³¹ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), hlm. 15.

d. Tingkat universalitas *al-Maqāṣid*, sejauh mana *maqāṣid* itu mencerminkan keseluruhan Nas.

Klasifikasi tradisional/klasik *al-Maqāṣid* meliputi 3 jenjang keniscayaan (*levels of necessity*): yaitu keniscayaan (*darurat/ḍarūriyyāt*), kebutuhan (*ḥājīyyāt*), dan kelengkapam atau kemewahan (*taḥsiniyyāt*). Kemudian para ulama' membagi keniscayaan menjadi 5: *ḥifẓ al-dīn* (pelestarian/perlindungan agama), *ḥifẓ an-nafs* (pelestarian/perlindungan nyawa), *ḥifẓ al-māl* (pelestarian/perlindungan harta), *ḥifẓ al-ʿaql* (pelestarian/perlindungan akal), dan *ḥifẓ an-nasl* (pelestarian/perlindungan keturunan).³² Beberapa pakar Ushul Fiqh menambahkan *ḥifẓ al-ʿird* (pelestarian/perlindungan kehormatan),³³ untuk mengaplikasikan kelima *al-Maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.

Melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras khamar, narkoba, dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjamin lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

³² Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, vol. I, hlm. 172., Ibn al-Arabi, *Al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh*, vol. 5, hlm. 222., al-Amidi, *al-Ahkām*, vol. 4, hlm. 287.

³³ Ibrahim al-Ghirnati al-Shatibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syarīah*, ed. Abdullah Diraz (Beirut: Dar al-Maʿrifah, no date), vol. 3, hlm. 47.

Pendapat Imam asy-Syatibi (ahli *ushūl fiqh*) dalam mewujudkan memelihara kelima pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), ulama ushul fiqh mengategorikan dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Tiga kategorinya sebagai berikut:

- a. Kebutuhan *ad-darūriyyāh* adalah kemaslahatan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam asy-Syatibi atas kelima hal inilah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.
- b. Kebutuhan *al-hājiyyāh* adalah dalam rangka perwujudan dan perlindungan yang diperlukan dalam melestarikan lima pokok tersebut di atas, tetapi kadar kebutuhannya berada di bawah kebutuhan *ad-darūriyyāh*. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-hājiyyāh* tidak akan membawa pada sesuatu yang bisa terancam akan tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun pelaksanaannya. Padahal dalam ajaran Islam kesempitan dan kepicikan itu perlu disingkirkan.
- c. Kebutuhan *at-taḥsiniyyāh* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas ke lima pokok kebutuhan mendasar manusia di atas dan menyangkut hal-hal yang terkait dengan *makārim al-akhlaq* (akhlak mulia). Bilamana tidak terwujud dan terpelihara kebutuhan *at-taḥsiniyyāh* ini tidak akan membawa pada sesuatu yang bisa

terancam akan tetapi dapat menyalahi kepatuhan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Misal; dalam memelihara harta ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta.³⁴

Pembagian *maqāṣid asy-syarīah* bila dilihat dari segi objeknya ini penulis punya sikap lebih cenderung memilih pendapat yang dikemukakan oleh Imam asy-Syatibi. Di mana menurut asy-Syatibi kemaslahatan *ad-ḍarūriyyāh* ialah kemaslahatan yang eksistensinya sangat perlu di jaga, kelima aspek tersebut agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini kaitannya dengan rahasia perbankan yang berkaitan dengan kemaslahatan *ad-ḍarūriyyāh* dari kelima aspek tersebut ialah mengenai harta (*ḥifẓ al-māl*).

Konsep *ḥifẓ al-māl* atau lebih dikenal sebagai perlindungan atau pelestarian harta adalah sesuatu apa saja yang dimiliki oleh seseorang.³⁵ Harta juga merupakan sebagian daripada perhiasan hidup yang membolehkan manusia menikmatinya dengan lebih baik dan bukan dengan cara berlebihan. Hal ini karena harta adalah amanah Allah untuk membantu manusia menggunakannya dengan mentadbir, mengurus dan menjaga alam. Justru, setiap harta yang dimiliki perlu diurus dengan baik dan penuh kejujuran guna menghapus kemiskinan dan memenuhi keperluan manusia di dunia tanpa mencampurinya dengan perkara-perkara yang haram.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1110.

³⁵ Abdul Monir Yaacob dan Mohd Fauzi Mustaffa, *Pentadbiran Harta Menurut Islam*, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1999), hlm. 1.

Harta merupakan perkara penting dalam kehidupan manusia. Jadi, Islam telah menggalakkan pencarian harta dan rizki dengan jalan dan cara yang benar. Harta juga adalah salah satu syari'at yang perlu dipelihara dan terkandung dalam *maqāsid asy-syarīah*. Aspek *ad-ḍarūriyyāh* dalam hal menjaga harta (*hifz al-māl*) merujuk kepada penghasilan, perlindungan atau pelestarian harta sesuai dengan syari'ah. Islam amat tegas dengan umatnya melarang manusia mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal seperti mencuri, merampok, berjudi dan menipu. Oleh karena itu, manusia dituntut supaya melindungi harta daripada kerusakan atau kemusnahan seperti perbelanjaan secara mubadzir, ataupun hutang. Aspek *ad-ḍarūriyyāh* dalam menjaga harta adalah melindungi atau melestarikan harta sesuai dengan syari'at.³⁶

Kewajiban menjaga harta juga penting karena melibatkan beberapa keutamaan yaitu harta menjadi sebagian sumber ibadah dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Selain itu, harta juga dapat digunakan untuk mengembangkan dan menegakkan ajaran Islam selain meningkatkan kualitas hidup dan membantu masyarakat ke arah kehidupan yang lebih harmoni. Penjagaan harta yang digariskan oleh *maqāsid asy-syarīah* yaitu dari kepemilikan, pengurusan dan pembagian adalah untuk melahirkan keadaan yang prihatin dan tanggung jawab sosial dalam keluarga dan masyarakat.

³⁶ Mahadzirah Mohamad dan Nor Azman Mat Ali, *Kualiti Hidup Pendekatan Maqāsid asy-Syarīah*, (Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin, 2014), hlm. 26.

Ḥifẓ al-māl dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyāt*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *ḥājiyyāt* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermua'malah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.³⁷

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

Hal ini terjadi adanya kolerasi antara *ḥifẓ al-māl* dengan rahasia perbankan yakni sama-sama meningkatkan perlindungan atau pelestarian dana

³⁷<http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>, diakses tanggal 29 November 2016

masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang pengetahuan dan mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis terencana dan mengikuti konsep ilmiah. Adapun metode untuk membuktikan akurasi penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulisan yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, yang semua bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan objek penulisan. Dalam hal ini yang berhubungan dengan rahasia bank. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Filsafat mempunyai sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Tugas dari filsafat bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan kata lain pendekatan filosofis menjelaskan inti atau hakikat dan hikmah dari sesuatu yang berada di balik objek formalnya serta mencari sesuatu yang

sifatnya mendasar dan radikal dari objek formalnya tersebut, yaitu dengan tidak terpaku pada teks secara lahiriyah.³⁸

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ketentuan hukum terkait rahasia perbankan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, baik berupa ayat al-Qur'ān, hadits, maupun buku-buku dan tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa dan berkenaan dengan pembahasan rahasia perbankan.

5. Sumber Data

Penulisan ini merupakan penulisan yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan tentang pelaksanaan rahasia perbankan di Indonesia sebagai sumber data primernya. Serta ditunjang pula dengan sumber-sumber tertulis lainnya seperti kitab-kitab, buku-buku ilmiah, jurnal, dan artikel yang membahas tentang rahasia bank sebagai sumber data sekundernya.

a. Sumber data primer diperoleh dari bahan hukum primer yakni mencakup KUHPerdato dan peraturan perundang-undangan tentang rahasia perbankan, yang meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1960 tentang Rahasia bank

³⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 42.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1992 tentang Perbankan
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia bank
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan Rahasia bank yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, tesis maupun sumber dari internet secara online.

6. Analisa Data

Analisa data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengelola data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan cara deduksi yaitu analisis yang berkaitan dari norma yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data yang telah dikumpulkan, baik secara definitif maupun

prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori yang ada, penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini, serta memperoleh penyajian yang teratur dan sistematis, maka penulis menyajikan tesis ini dengan sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis

Bab II, pada bab ini akan membahas kerangka teori tentang pengertian *maqāṣid* beserta kerangka-kerangkanya. Selain itu penulis juga menggunakan teori rahasia bank yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk melengkapi kajian mengenai kerahasiaan perbankan.

Bab III, pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang sejarah Rahasia bank beserta kerangka-kerangkanya dan beberapa pengecualian Rahasia bank dan sanksi pelanggaran Rahasia bank. Bagian ini disusun untuk mengetahui sejauh mana peran aturan perundang-undangan ini dalam mengawal kasuistik hukum dengan permasalahan tindak pidana penipuan.

Bab IV adalah bab pembahasan, dalam pembahasan ini akan dibahas inti dari penyusunan tesis ini yaitu berisi tentang analisa terhadap bagaimana aturan-

aturan kerahasiaan bank, bagaimana implikasi aturan-aturan kerahasiaan bank dalam penegakan hukum di Indonesia, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerahasiaan bank.

Bab V adalah penutup dari tesis yang berisi tentang hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran yang konsumtif bagi penelitian-penelitian sejenis dimasa selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Pengaturan Rahasia Bank di Indonesia

Pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan keluarnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Ketentuan rahasia bank selanjutnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana kemudian telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai tindak pidana bagi pelanggarannya. Pasal-pasal yang mengatur rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pasal 40, 41, 41A, 42, 42A, 43, 44, 44A, 45, 47, 47A, 50, 50A, 51, 52, dan 53.

2. Implikasi aturan-aturan kerahasiaan bank dalam penegakan hukum di Indonesia

Bank sangat berhati-hati dalam membuka suatu informasi tentang keadaan keuangan nasabahnya, mengingat rahasia bank sudah menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan dan menjadi kunci sukses untuk menjadi bank terpercaya dimata masyarakat. Tindakan memindahkan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya memerlukan waktu beberapa detik

saja, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melacak dan menyita uang hasil tindak pidana yang disimpan di bank. Salah satu sebab yang paling dominan munculnya kasus rahasia bank adalah karena pengaturannya yang masih kurang lengkap. Akibatnya kurang memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan *inefisiensi*, karena banyaknya pertanyaan dan kasus-kasus pelaporan terkait rahasia bank. Penerapan rahasia bank dapat diterobos dengan alasan demi penegakan hukum, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan adanya izin dari pimpinan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 Undang- Undang Perbankan dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarīah* Mengenai Konsep Rahasia Bank di Indonesia

Berdasarkan temuan penelitian terkait penerapan rahasia bank dapat diterobos dengan alasan demi penegakan hukum, jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan adanya izin dari pimpinan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 Undang- Undang Perbankan dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang tersebut di atas adalah bentuk masalah atas dibukanya kerahasiaan bank, karena dengan dibukanya kerahasiaan bank sangat membantu bagi pihak korban atau bisa jadi membantu negara yang telah dirugikan.

Implikasi/akibat pembukaan rahasia bank terutama hubungannya antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi hukum kerahasiaan. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi serta melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi. Hal yang tersebut di atas adalah bentuk *mafsadah* jika kerahasiaan bank dibuka dengan sembarangan, demi melancarkan kepentingan pribadi atau dengan alasan memperkaya diri sendiri serta merugikan negara.

Sehubungan dengan pemeliharaan salah satu unsur pokok yaitu harta pada *maṣlaḥah ḍarūriyyāh* maka, apabila pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta penjelasan mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, jelas jawabannya adalah “tidak boleh”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis ajukan sebagai berikut:

1. Pihak Perbankan

Rahasia bank memang penting untuk dijaga demi kepercayaan masyarakat atas kinerja sebuah bank. Akan tetapi, pihak bank seharusnya melihat bahwa ada unsur pengecualian atas hak akses rahasia tersebut. Ketentuan perundangan perbankan perlu diperbaharui dengan lebih menekankan pentingnya rahasia bank baik menyangkut sifat terbatasnya,

pengecualian rahasia bank, serta pengenaan pidana dan dendanya, agar lebih berat dan mendukung penegakan hukum

Beberapa macam hal yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank yakni dengan membuat peraturan baru, melaksanakan peraturan yang ada, perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito, memperketat perizinan bank, memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank, memperketat pengawasan bank

2. Pihak Penegak Hukum

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jikalau peraturan sudah baik, akan tetapi jika kualitas petugas kurang baik, akan timbul suatu masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Masyarakat

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui baik terkait adanya undang-undang atau mekanisme dalam mengajukan tuntutan hukum. Rahasia bank tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Ketentuan rahasia bank seharusnya tidak boleh dipegang secara absolut, informasi tentang data bank harus lentur serta mengingat kepentingan yang lebih besar artinya keterbukaan akan informasi dapat jalan asalkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi keterbukaan informasi dapat didahulukan dibandingkan

tetap mempertahankan kerahasiaan bank sehingga melindungi pelaku kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Kahfi (18) : 46

Al-Isra' (17) : 34

B. Al-Hadits

Muslim, Shahih, *al-Birr was Šilah wal ādāb*, hadis nomor 4691, jilid 15, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

C. Fiqih/Ushul Fiqh

al-Shatibi, Ibrahim Al-Ghirnati, *al Muwāfaqat fi Ushūl asy-Syarīah*, ed. Abdullah Diraz Beirut: Dar al-Ma'rifah, no date.

Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Ahkam*, T.tp.: Dar al-Ma'rifah, t.t.

ar-Raisūnī, Ahmād, *Naẓariyyah al-Maqāšid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi*, Riyad: Dar-Alamiyah li al-kitab Islami.

Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāšid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāšidihā*, Herndon: IIIT, 2007.

al-Zuhaili, Wahbah, *Al Wijiiz Fi Uṣul al-Fiqh*, Cet. ke-2, Damaskus: Daar al-Fikr, 1999.

_____, *Uṣul Fiqh al-Islami*, Cet ke-2, Juz: 1, Damaskus: Daar al-Fikr, 1986.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāšid asy-Syarīah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendi, M. Zein Satria, *Ushūl Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Hakim, Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syarīah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, cet. ke-1 Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushūl al-Fiqh*, Melbourne: Cambridge University Press, 1999.

Hasan, Husein Hamid, *Naẓariyah al-Mašlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1971.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

_____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tt.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushūl Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Ushūl Fiqh*, Jakata: Kencana, 2011.

Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm*, Juz 3, Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.

D. Buku

- Abdul Salam, Zarkasyi dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Usul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Abdurrahman, dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Al-Mawadi, Abu Hasan Ali, *Adab al-Dunya wa al-Dīn*, Mustafa Saqqa (ed), Cairo: Muastafa al-Bābi al Halabi, 1955.
- al-Banna, Imam Hasan, *Majmu'ah Rasā'il al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna*, tt.. 1989.
- al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *ad-Dawābi Maslahat fī asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, Beirūt: Muassasah ar-Risalah, 1977.
- al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarīah)*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bassiouni, M. Cherif, *Substantive Criminal Law*, USA: Charles Thomas Publisher, 1978.
- Campbell, Dennis, *International Bank Secrecy*, London: Sweet & Maxwell, 1992.
- Campbell Black, M.A. Henry, *Black's Law Dictionary*, Minnesota: West Publishing Co, 1968.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Darmodihardjo, Dardji dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1400 H.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012.
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Pascasarjana FH-UI, 2003.
- H.As.Mahmmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- H. Kara, Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia (Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah)*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hartono, Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1976.

- Haula, Adolf Haula, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Husein, Yunus, *Rahasia bank dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga lima, 2010.
- _____, *Rahasia bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: FH UI, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- M. Friedman, Lawrence, *Law And Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, Yogyakarta: LKis, 2010.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's, Life and Thought*, cet. ke-1, Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT: Bina Aksara, 1985.
- Mohamad, Mahadzirah dan Nor Azman Mat Ali, *Kualiti Hidup Pendekatan Maqāṣid asy-syarīah*, Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin, 2014.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Pardede, Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Purbatjaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, 1982.
- S. Gozali, Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sagala, Mestika Dewi Sari, *Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2015.
- Sano, Qutub, *Qirā'ah Ma'rifiyah fi al-Fikr al-Ushūl*, edisi ke-1 Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003.
- Setijoprodjo, Bambang, *Rahasia Bank (Bahan Program Pelatihan Calon Jurist Angkatan VI Bank Negara Indonesia)*, Jakarta: Bank Indonesia, 1994.
- Shidiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. ke-5 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sutedi, Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007.
- Suwarsono, Siswanto, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Syalabi, Muhammad Musthafa, *Ta'īl al-Aḥkām*, Beirut: Dār an-Nahdhah al-'Arābiyah, 1981.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi ke-4, cet. ke-2, Jakarta: Kreatama, 2007.
- Yacoob, Abdul Monir dan Mohd Fauzi Mustaffa, *Pentadbiran Harta Menurut Islam*, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 1999.
- Yusuf dkk., Muhammad, *Fiqh dan Ushūl Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

E. Jurnal

- Asmin, Yudian Wahyudi, "Maqāsid asy-Syarīah sebagai Doktrin dan Metode", *Jurnal Al-Jami'ah*, No. 58. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Barkatullah, Abdul Halim, Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal UKSW Budaya Hukum*, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
- Rossana, Ghina, "Landasan Filosofis Pasal 40 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Yang Mengatur Ketentuan Kerahasiaan Bank", *Jurnal LamLaj* Volume 1 Issue 2 , September 2016.
- Sarapi, Nancy, Usaha Bank Menjaga Rahasia bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. I/No. 4/Agustus/2013.
- Syamsu, Moh. Rizaldi, "Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1/No.1/Januari-Maret/2013.
- Tulenan, Vikky O., Pembukaan Rahasia bank Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016.

F. Makalah

- Sjahdeni, Sutan Remy, "Rahasia bank: Berbagai Masalah Disekitarnya", Makalah ini disajikan sebagai bahan diskusi mengenai legal issues seputar Pengaturan Rahasia bank, Jakarta. Senin 13 Juni 2005.

G. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia bank
Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842

H. Putusan-putusan

Putusan No. 07/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST
Putusan No. 11/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST
Putusan No. 10/PID/TPK/2008/PT.DKI
Putusan No. 11/PID/TPK/2008/PT.DKI
Putusan No. 147/PID.SUS/2009
Putusan No. 164.PK/PID.SUS/2009
Putusan No. 243 K/PID.SUS/2009
Putusan No. 39/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 981 K / Pid / 2004

I. Hasil Interview

Diperoleh dari hasil interview dengan penyidik kasus kriminal di Polsek Sewon Bantul Yogyakarta.

J. Internet

<http://antikorupsi.org/indo>
<https://blog.djarumbeasiswaplus.org/sigitandi/analisa-landasan-filosofissosiologis-dan-yuridis-undang-undang-nomor-10-tahun-1998-tentang-perubahan-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan.html>
<http://ekaagustianingsih.blogspot.co.id/2012/11/kejahatan-perbankan-studi-kasus-pada.html?m=1>
<http://lispedia.blogspot.co.id/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>
<http://news.detik.com/berita/1944148/korupsi-rp-29-m-di-bank-bri-tamini-square-kasasi-jaksa-dikabulkan>
<http://m.metrotvnews.com/ekonomi/mikro/ybDeLRjk-93-pembobolan-bank-libatkan-orang-dalam>
<http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20150626-020848-5826.pdf>
<https://www.merdeka.com/uang/5-kasus-pembobolan-bank-yang-paling-menghebohkan-di-indonesia/kasus-bank-bali.html>
<http://www.scribd.com/doc/27308211/Publik-Accountability-Review-Kasus-Bank-Century>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Masyhudan Dardiri, S.Sy.
Tempat Tanggal lahir: Surabaya, 12 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Tambak Deres III Kel. Kenjeran Kec. Bulak Kota
Surabaya Jawa Timur
Alamat Domisil : Jl. KH. Ali Maksum PP. Almunawwir Komplek L
Krapyak Yogyakarta
Nama Ayah : Drs. H. Mahfudz, M.PdI.
Nama Ibu : Dra. Kamilah
Alamat E-mail : masyhudan.dardiri@gmail.com
No.HP : 085730071542

B. Riwayat Pendidikan

➤ Formal

1. 1997 – 1998 : TK KH. Romly Tamim Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur
2. 1999 – 2004 : MI KH. Romly Tamim Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur
3. 2004 – 2007 : SMP Negeri 18 Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur
4. 2007 – 2010 : SMA A.Wahid Hasyim Tebuireng, Jombang, Jawa Timur
5. 2010 – 2014 : S1 Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur

➤ Non-Formal

1. 2007 – 2010 : Madrasah Diniyyah PP. Tebuireng Jombang
2. 2013 : Praktik BPRS Lantabur Cabang Mojokerto
3. 2015–Sekarang: Madrasah Diniyyah PP. Almunawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta

C. Riwayat Pekerjaan

1. 2012 – 2015 : Pernah Mengajar Ekstrakurikuler Teater di SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang

2. 2013 – 2015 :Pernah Mengajar Ekstrakurikuler *Speech* di Pondok Pesantren Putri Tebuireng Jombang
3. 2014 – 2015 :Pernah Bekerja di Toko Buku Diskon Togamas Baru Jombang

D. Prestasi/Penghargaan

1. (2006) Juara I Lomba MTQ Se-Kecamatan Bulak Kota Madya Surabaya
2. (2015) Juara II Lomba MHQ Muharroman Almunawwir Krapyak
3. (2016) Juara II Lomba Syi'ir Muharroman Almunawwir Krapyak

E. Pengalaman Organisasi

1. 2005 – 2006 : Pengurus OSIS SMP Negeri 18 Kenjeran Surabaya
2. 2008 – 2009 : Pengurus ORDA (Organisasi Daerah) Santri Karesidenan Surabaya-Gresik-Bawean CPISA (Correlatie Pelajar Islam Sunan Ampel) Pondok Pesantren Tebuireng Jombang
3. 2011 – 2012 : Pengurus HMJ–MU (Muamalah) Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur
4. 2011 – 2013 : Ketua UKM Teater MBURENG Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur
5. 2012 – 2013 : Pengurus BEM Fakultas Syari'ah Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur
6. 2010–Sekarang: Pembimbing ORDA CPISA Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur
7. 2016–Sekarang: Pengurus ORDA KASAJI (Keluarga Santri Jawa Timur) Pondok Pesantren Almunawwir Krapyak Yogyakarta
8. 2017 – 2018 : Pengurus Pondok Pesantren Almunawwir Komplek L Krapyak Yogyakarta

F. Karya Ilmiah

1. Artikel
 - a. Refleksi Amaliyah Bulan Muharrom
 - b. Ada Apa Dengan Maulid?

- c. Ramadhan Dalam Unsur Ilahiyah
- 2. Penelitian
 - a. Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengolahan Hasil Laut (Studi Kasus di Home Industri Kampung Kenjeran Surabaya)

G. Pengalaman Lain

- 1. Sebagai Pembicara Dalam Rangka Milad Asrama Khadijah III dengan tema “Berteater Dalam Dunia Pesantren” di Aula Asrama Khadijah III Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang

Yogyakarta, 05 November 2017

Hormat saya,

(Masyhudan Dardiri, S.Sy.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA